

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI
KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA DI
DESA PATIKA KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar sarjan Hukum(SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**ARUDDIN
NIM : 183210026**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu" ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 14 Juni 2023 M.
24 Dzulkaida 1444 H.

Penulis








ARUDDIN
NIM: 18.3.21.0026



PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Aruddin NIM 183210026 dengan judul "Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam memberdayakan karang taruna desa patika kecamatan sarudu kabupaten pasangkayu" yang telah dimunaqosyakan oleh Dekan Fakultas Syariah (UIN) Datokarama Palu pada dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Tim Penguji	Dr. M.Taufan.B, SH. M.Ag.	
Penguji Utama I	Dr. Gani jumat S.Ag. M.Ag.	
Penguji Utama II	Randy Atma R.Massi,M.H.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafi'i M.H.	
Pembimbing II	Muhammad Taufiq M.Sos.	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S. Ag., MSI.
Nip. 197007201999031008

Ketua Program Studi Hukum
Tata Negara Islam



Hamiyuddin, S. Pd., M.H.
Nip. 198212122015031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna di Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu”. Oleh Mahasiswa atas Nama Aruddin Nim: 183210026, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 13 Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I



Dr. Ahmad Syafii M.H
Nip.19651231 199703 1 009

Pembimbing II



Muhammad Taufik, M.Sos
Nip. 19860422 201903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
رَبَّ الْعَالَمِيْنَ
وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ
عَلَىٰ آلِهِ وَآلِهِ
صَاحِبِ الْوَجْدِ الْكَرِيمِ
نَبِيِّ أُمَّةٍ بَارِعَةٍ هُوَ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Nuhing dan ibunda tercinta Cada yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, memotivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak S(TK), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag.,

M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini;

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses Perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata satu (S1).
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H., selaku Dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif Di UIN Datokarama Palu.

6. Bapak Drs. Ahmad Sayfii, MH, selaku pembimbing satu yang dengan ikhlas, memberikan waktu, dukungan, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Muhammad Taufiq,S.Sy,.M.Sos,. selaku pembimbing dua yang juga telah banyak memberikan waktu, dukungan, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Rifa'i, S.E., MM, selaku Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas yaitu referensi kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan civitas yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
10. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2018 UIN Datokarama Palu, Lala Lamanda, Yusril Huda, Arham, Sekar Kinangsi, Sindy, Sahid, Samsir Gani, Fikman, Nur Fatimah ,Regita, Aswin, Sandi dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatuyang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceria bagi penyusun.
11. Senior saya di Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Elfi Isratul Jannah, Faisal, Rusdy, Hasmita, Arman, Fulky Fauzan, Suriyadi, Nia Sara, Haerudin yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Junior saya di Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Anis Satturahma, Septiyani, Sahwa Kanna, Andika, Tazkia Aulia Akbar, Rani, Afrikal, Ayub Hidayat, Ramadhan yang selalu memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
14. Seluruh teman teman seperjuangan dari kampung Kiman, Aidil, Sultan, Ical, Salman, Andar, Gening ahmad, Sukri, Sahrul, Kifli, Rezki, Musdalifah, Nurul Safitri , Rita yang selalu memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 29 Mei 2023M

03 *Syawal* 1444 H

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	15
1. Fiqh siyasah.....	15
2. Prinsip-prinsip Fiqh siyasah.....	16
3. Karang taruna.....	18
4. Dasar karang taruna.....	19
5. Fungsi karang taruna.....	20
6. Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Perberdayaan Karang Taruna.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan dan desain penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Kehadiran Peneliti.....	26
D. Data dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil Observasi.....	44
C. Tinjauan Umum Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna.....	45
D. Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Petika.....	48

E. Tujuan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan di DesaPetika.....	56
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian	63

**DAFTAR
PUSTAKA**

**DOKUMENTASI
PROFIL PRIBADI**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepemimpinan Desa Patika	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Patika.....	39
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	39
Tabel 4.4 Sarana Prasarana Desa Patika	40
Tabel 4.5 Tempat Ibadah Desa Patika.....	41
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Desa Patika	42
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Patika	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
6. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
7. Undangan Ujian Komprehensif
8. Undangan Ujian Skripsi
9. Foto Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : ARUDDIN

Nim : 18.3.21.0026

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul ,Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Dan Memberdayakan Karang Taruna Di Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu' yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna di Desa Patika menurut peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019

serta menjawab tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepala Desa Patika dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang meneliti dari hasil wawancara dan observasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan pola deduktif, yakni memaparkan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang tarunadi Desa Patika Kecamatan Sarudu adalah hal yang umum kemudian diraiik dalam hal yang khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya yang pertama Karang Taruna di Desa Patika kurang aktif dikarenakan para pemudanya banyak menempuh pendidikan di luar kota, bekerja di luar kota, dan kurangnya kepedulian pada penduduk setempat, sehingga Kepala Desa kesulitan dalam melakukan pembinaan. Yang kedua berdasarkan dari perpektif fiqh siyasah seorang kepala desa mempunyai fungsi sebagai imamah yang harusnya dapat memberikan keteladanan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan terkait Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Patika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* belum sesuai. Hal ini disebabkan karena kepala desa disetarakan dengan konsep imamah yang idealnya berperan membina umat dan menjaga agama, agar umat dapat memahami kewajibannya untuk mewujudkan keharmonisan dalam bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sementara itu, Koentjaraningrat dalam Indrizal memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar seperti: kota, negara bagian, negara dan komunitas kecil seperti: desa rukun tetangga dan sebagainya. Dalam hal ini Koentjara Ningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat. Bintaro memandang desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dan lingkungannya. Hasil dari paduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang dihasilkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berintegrasi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dari beberapa definisi tersebut masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri ciri aktivitas ekonomi yang beragam.¹

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 membuktikan bahwasannya kesatuan masyarakat hukum ialah warga desa yang mendiami dalam suatu wilayah mempunyai hak atau wewenang dalam melakukan pemerintahannya untuk kepentingan dalam wilayah masyarakat tersebut. Adapun kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang kewenangannya

¹Rizki Indra Lukmana, Tinjauan Fikih Politik tentang Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Membangun dan Memberdayakan Karang Muda di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek . (Skripsi Tidak di terbitkan, . UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).7

langsung diurus oleh desa. Sedangkan kewenangan yang di miliki desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.²

Salah satu wewenangnya adalah pembinaan masyarakat desa, melalui lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa adalah mitra pembangunan dalam sebuah desa dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa.³ Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa adalah karang taruna. Karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial. Sebagaimanatercantum dalam pasal 38 ayat (1-3), Bab VII tentang peran Masyarakat Undang- Undang Nolmor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ayat (1) masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagai dimaksud pada (1) dapat dilakukan oleh Perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁴

² Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18

³ Ibid Pasal 94

⁴ Siska Adi, "Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat", (Skripsi tidak di terbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).11

Pemuda adalah salah satu elemen penting dalam lingkup masyarakat, mereka mempunyai peran penting dalam sejarah kemajuan desa, bahkan kemajuan desa bisa di ukur sejauh mana peran pemuda dalam mengembangkan potensi desa. Desa merupakan elemen kecil pemerintahan negara, desa dalam kordinasi struktural pemerintahan Negara Republik Indonesia desa merupakan ujung tombak paling kecil elemen pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam sebuah pemerintahan desa, di ketahui bahwa ada ruang khusus yang diberikan sepenuhnya kepada pemuda untuk mengekspresikan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

Karang Taruna merupakan badan semi otonom yang dimiliki pemerintah desa. Dalam UU Nomor 73 Peraturan Menteri Desa (Permendes) tahun 2016 tentang karang taruna yang memiliki garis koordinasi dan intruksi sampai pusat, juga karang taruna memiliki pembinaan khusus di masing masing wilayah baik kota, provinsi, maupun pusat sehingga legitimasi karang taruna ini secara resmi diawasi pemerintahan pusat sampai desa maka dari itu esensi dan fungsi karang taruna sangat diawasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, karena karang taruna mempunyai kontribusi penting dalam kemajuan desa.⁵

Karang taruna atau pemuda desa juga dipandang dari segi demografis merupakan setiap pemuda yang terdaftar dalam keanggotaan tetap pengurus karang taruna yang mewakili dari masing masing dusun yang ada di desa tersebut. Sedangkan karang taruna sebagai elemen pemerintahan desa merupakan satuan institusi pemerintah RI yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan di atas

⁵Rizki Indra Lukmana, Tinjauan fikih politik.11

tanggung jawab kepala desa dan badan pengawas desa karang taruna juga selaras dengan Pemerintah Menteri Sosial (Permensos) Nomor 25 tahun 2019, tentang karang taruna dinilai dari segi esensi dan fungsinya tidak mampu melaksanakan tugas, kenyataannya karang taruna di desa patika peran dan fungsinya tidak sejalan dengan yang sudah ditetapkan pada undang-undang dan peraturan menteri sosial Nomor 25 tahun 2019. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, meningkatkan usaha produktif, menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat dari masalah tersebut, harusnya aparatur desa khususnya bagi kepala desa untuk lebih intens mengawasi dan mengawal peran karang taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang dijelaskan dalam Pemerintah menteri social (Permensos) Pasal 38 Nomor 25 tahun 2019 (2) poin E tentang kepala desa atau lurah, melakukan pembinaan umum di desa atau kelurahan, mengukuhkan kepengurusan karang taruna desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan karang taruna di desa atau kelurahan.

Kegiatan Karang Taruna di tingkat desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu sudah tidak aktif dan tidak mengambil peran dalam

pembangunan pedesaan, dikarenakan sejak awal kurangnya loyalitas dari setiap pengurus organisasi Karang Taruna itu sendiri. Karang Taruna ini hanya adaketika 17 Agustusan saja dan tidak ada rencana kerja selanjutnya sebagai perilaku sosial. Tidak adanya pertemuan yang dilakukan rutin memungkinkan banyak aspirasi yang tidak tersampaikan.

Tugas utama pemerintahan desa adalah menciptakan kehidupan desa yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang baik sehingga dapat membawa anggota karang taruna desa pada kehidupan yang sejahtera adil dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlunya Kepala desa atau lurah dalam membina pemuda yang menjadi anggota karang taruna desa yang sebagaimana telah di atur oleh perundang-undangan.⁶

Kepala Desa atau dalam hal ini Penjabat Kepala Desa atau lurah adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat Kepala Desa atau lurah harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah di bebaskan di atas pundaknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman Q.S Al-Anfal Ayat(27):

لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَدِّعَ أَمْثَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُحِيقُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتَ
 مَا يَكْفُرُ بِكُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
 فَكُنَّا لَهُمْ نَذِيرًا أَنْ يَنْزِعَ اللَّهُ مِنْهُمْ الْوَيْدَانَ
 وَيَنْزِعَهُمْ مِنْ قُرْبَانِهِمْ فَاتَّبَعُوا أَيْدِيَهُمْ
 وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

⁶Barokah Tuttaqiyah, "Pembinaan Karang Taruna Vivadera Oleh Kepala Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Universitas, Fakultas, Kota Sukanegara, 2021 (Skripsi Tidak Di Terbitkan,2021).11

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”⁷

Dalam ayat di atas merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman dalam potongan ayat dibagian tengah sampai akhir memperingatkan kita bahwa janganlah menyepelekan amanat yang dipercayakan Allah kepada kalian sedang kalian tahu bahwa itu merupakan amanat yang harus dipenuhi.

Etika pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman dan aman. Orang yang beriman disebut mukmin yang dapat mendatangkan keamanan dan dapat menerima amanah. Kuatnya hubungan antara iman dan amanah tergambar pada sebuah hadis yang mengatakan tidak beriman orang yang tidak berlaku amanah. Jika demikian, berarti tidak akan bisa memberikan rasa aman orang yang tidak bisa amanah. Itulah mengapa pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin.

Peran kepala desa atau lurah di wilayah desa sangat berpengaruh karena kepala desa sebagai pejabat eksekutif sekaligus sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan di desanya harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena mencakup wilayahnya dana tanggung jawab pengasuh.⁸

Mencermati pentingnya peran Kepala Desa dan lurah dalam meningkatkan

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2010),.80

⁸Sony Kristianto, “Peranan Kepala Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018.,12

pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya pembangunan yang pesat disegala aspek permasalahan tertentu tidak terlepas dari peran kepala desa serta perangkat berada di desa-desa di mana mereka umumnya memiliki sangat sedikit memberikan pengetahuan yang memadai tentang manajemen pemberdayaan masyarakat untuk arah pembangunan, sehingga rata-rata pembangunan di desa agak lambat dan belum optimal peran aktif kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan karenakurang efektifnya pelaksanaan fungsi Kepala Desa dan lurah, serta kurangnya dukungan Sarana dan prasarana turut menciptakan kondisi masyarakat desa pasangkayu.⁹

Untuk itu penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Tarunadi Desa patika kecamatan sarudu kabupaten pasangkayu”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran dan fungsi kepala desa dalam memberdayakan karang taruna di Desa Patika?.
- b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi Kepala Desa desa dalam memberdayakan karang taruna di Desa Patika.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian

⁹Ibid, 9

ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami peran dan fungsi kepala desa dalam memberdayakan karang taruna di Desa Patika.
- b. Untuk memahami dan mendeskripsikan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi Kepala Desa dalam memberdayakan karang taruna di Desa Patika, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang di Desa Patika, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, maka kegunaan dari penelitian ini terdiri dari :

a. Kegunaan teoritis

Berguna untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam hal studi Pemerintahan Desa khususnya mengenai pengembangan peningkatan dan kesejahteraan sosial melalui karang taruna.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pengelolaan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui karang taruna dalam mengoptimalkan potensi- potensi sumber daya yang ada di desa menjadi lebih baik .

D. Penegasan Istilah/ Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tinjauan adalah perbuatan meninjau pandangan; pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹⁰

2. Fiqh siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu atau pemahaman mendalam tentang syariat syariat hukum yang berhubungan dengan permasalahan ketatanegaraan yang dikaitkan dari segi aspek hukum Islam agar pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹¹

3. Peran

Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau dalam artian lain yaitu suatu bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan diharapkan oleh lingkungan dan masyarakat banyak pada situasi sosial tertentu.¹²

4. Kepala Desa

Kepala Desa ialah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati/Wali Kota menjadi Penjabat Kepala Desa, yang melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.¹³

5. Karang Taruna

¹⁰“Tinjauan” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/Tinjau> (20 november 2021).

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016),4

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedi Pustaka Utama, 2014),221

¹³Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 4A ayat (1).

Karang taruna merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.¹⁴

6. Memberdayakan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana adil, sosial dan berkelanjutan.¹⁵

E. Garis-garis besar isi

Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari v BAB, dan tiap tiap bab terdiri dari pokok pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/ definisi operasional dan garis-garis besar isi

Bab kedua, Tinjauan Pustaka, berisikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori pembahasannya meliputi konsep fiqh siyasah, prinsip-prinsip fiqhsiyasah, peran dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna, karang taruna, dasar hukum karang taruna, fungsi karang taruan dan kerangka pemikiran.

¹⁴Permensos No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 1.

¹⁵Makna dari pemberdayaan dan kontribusinya bagi masyarakat *situs resmi* Lifepal, <https://lifepal.co.id/media/pemberdayaan> (22 juni 2022).

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat hasil dan pembahasan membahas tentang, gambaran lokasi penelitian, pembahasan hasil penelitian, analisis hasil penelitian.

Bab kelima Penutup membahas tentang kesimpulan dan Implikasi Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada kajian dan studi tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna (studi kasus desa Patika kecamatan Sarudukabupaten Pasangkayu). Maka ada beberapa hasil karya ilmiah yang menjadi dasar atau rujukan bagi penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian oleh Wanti Laroza (2019) yang berjudul “Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung” adapun hasil penelitiannya antara lain: Aktivitas yang dilakukan Karang Taruna dalam Membentuk moral remaja di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung adalah, Pembinaan dalam bidang kerohanian berupa : pengajian remaja, ceramah agama dan penyelenggaraan kegiatan hari-hari Besar Islam. Pembinaan dalam bidang jasmani berupa olahraga, dan bakti sosial masyarakat. Pembinaan dalam bidang kesenian berupa : mengadakan latihan tari-tarian (tarian adat/ kreasi), latihan alat tradisional (Kulintang). Faktor pendorong dan penghambat upaya pembentukan moral remaja serta usaha- usaha mengatasinya. Faktor penghambat pembinaan moral remaja yang dilaksanakan Karang Taruna diantaranya adalah masalah dana adanya sebagianremaja yang kurang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan kurangnya tenaga pengajar. Faktor pendorong pembinaan moral remaja yang dilaksanakan Karang Taruna diantaranya adalah adanya pengajian rutin remaja, ceramah

2. agama, dan peran lingkungan keluarga. Usaha-usaha dalam mengatasinya adalah : meminta bantuan dana dari pemerintahan dan masyarakat, dan memberikan dorongan kepada anggota Karang Taruna untuk tetap aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan¹. Adapun perbedaan dan persamaandengan judul penulis ialah persamaannya terdapat pada objek kajian yang sama yaitu membahas tentang karang taruna adapun perbedaannya ialah dalam skripsi ini membahas tentang peran kepala desa dalam memberdayakan karang karang taruna dan sripsi Wanti Larosa tidak membahas tinajaun fiqh siyasah dan letak penelitian meneliti di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis membahas fiqh siyasah. Dan bertempat di Kabupaten Pasang Kayu.
3. Penelitian Nabila Puspita (2018) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Politik Terhadap Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan (Studi Di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)” dengan hasil penelitian sebagai berikut : Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnyakurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan

¹Wanti Laroza, “Peran Karang taruna dalam Membentuk Moral Remaja di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung”. *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, 2019.(Skripsi tidak di terbitkan), Fakultas ilmu syariah, Universities Raden intan, Lampung, 2019),12

kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.² Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul penulis ialah persamaannya terdapat pada objek kajian yang sama yaitu membahas tentang peran kepala desa. Adapun perbedaannya ialah dalam skripsi ini membahas tentang peran kepala desa dalam memberdayakan karang karang taruna dan letak penelitian Nabila Pustita meneliti Desa Haduyang , Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Sedangkan, penulis bertempat di Kabupaten Pasang Kayu.

4. Penelitian Arfahmi Silalahi tahun 2018, dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Terhadap Organisasi Karang Taruna (Studi Deskriptif Dilaksanakan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat)”. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada peningkatan partisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna. Adapun penelitian yang ingin penulis kaji lebih memfokuskan pada pengoptimalan peran dan fungsi karang taruna yang sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 23 tahun 2013. Disamping hal tersebut penulis juga meninjau dalam hal Fiqh Siyash terkait peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan menteri sosial

²Nabila Puspita, “Tinjauan Fiqh Politik Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. *Dis. UIN Raden Intan Lampung*, 2018.(Skripsi tidak di terbitkan), Fakultas ilmu syariah, Universitas Raden Intan, Lampung, 2018),11

nomor 23 tahun 2013.³ Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul penulis ialah persamaannya terdapat pada objek kajian yang sama yaitu membahas tentang karang taruna adapun perbedaannya ialah dalam skripsi ini membahas tentang peran kepala desa dalam memberdayakan karang karang taruna dan sripsi Arfahmi tidak membahas tinajaun fiqh siyasah dan letak penelitian meneliti desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis membahas fiqh siyasah. Dan bertempat di daerah Kota Pasang Kayu.

³Alfahmi D.S, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Taruna Coral (Studi Deskriptif dilakukan di Desa Gudang kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)*”. Dis. FKIP UNPAS, 2018.(Skripsi tidak di terbitkan). Fakultas ilmu keguruan dan Pendidikan, Universitas UNPAS, Lembang, 2018), 12

B. Kajian Teori

1. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴

Siyasah syari'ah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan negara berdasarkan berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syariah dengan:

pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”⁵

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi

⁴Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-syari'yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* (Al Kaherah: Dar Al-Anshar, 1977), 15

kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:⁶

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.
- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional.

⁶ Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, No 1. 2017: 37-41.

- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- f. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

3. Karang Taruna

Karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.⁷

Karang taruna salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda aktif dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial secara bersama-sama Karang taruna sebagaimana

⁷ Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 12

tercantum dalam peraturan Menteri Sosial RI No. 77/HUK/2010 tentang pedoman dasar karang taruna bahwa:

Organisasi sosial masyarakat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial⁸

Karang taruna adalah sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok secara bersama-sama yaitu tentang pemerintah dan komponen masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada di kalangan generasi muda. Dalam sebuah pembangunan kesejahteraan sosial Karang Taruna terlibat secara aktif dalam sistem jaminan sosial, penyelenggaraan pembangunan sosial, dan pelayanan kesejahteraan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 2 huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan perkembangan karang taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

4. Dasar Hukum Karang Taruna

⁸ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/ HUK/ 2010, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*.111

⁹ Permensos 83/HUK/2005, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*.

Perlu diketahui bahwa Karang Taruna memiliki dasar hukum yang kuat dan legal secara pemerintahan, maka tidak perlu diragukan lagi organisasi ini selama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, berikut dasar hukum yang mendasari karang taruna:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakata
- 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.¹⁰
- 6) Permensos No. 25 Tahun 2019

5. Fungsi Karang Taruna

Karang taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:¹¹

- 1) Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- 3) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.

¹⁰ Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019), 20.

¹¹ <https://www.semarapurakaja.desa.id> (12 mei 2022)

- 4) Penyelenggara kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.
- 5) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
- 6) Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis
- 7) Lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya.
- 8) Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 9) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

6. Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Perberdayaan Karang Taruna

Kepala desa diposisikan sebagai kepala pimpinan pemerintah desa pelaksanaan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa yang benar, laksanakan perkembangan, konstruksihmasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk ke Departemen Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) tentang Pemerintah Desa, untuk menjalankan tugasnya, kepala desa memilikifungsi sebagai berikut :

- a. Sebuah Pengorganisasian pemerintah desa, seperti sistem pemerintahan, peraturan di desa, masalah konstruksi tanah, pembangun perdamaian dan

ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan kawasan;


- b. Melaksanakan pembangunan, seperti: pembangunan infrastruktur pembangunan pedesaan dan lapangan pendidikan kesehatan;
- c. Membangun komunitas, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, agama, dan pekerjaan
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang remaja ; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga dan lembaga masyarakat lainnya

Pemberdayaan Karang Pemuda oleh Kepala Desa berdasarkan dimensi indikator Tahapan Pemberdayaan menurut Zubaedi (2016: 83) memberikan kegiatan pemberdayaan diperlukan beberapa langkah secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yaitu:¹²

- 1) Menekankan panggung paparan masalah (mengalami masalah)
- 2) Tahap analisis masalah (problemanalisis)
- 3) Tahap penetapan tujuan (aims) dan tujuan
- 4) Tahap perencanaan tindakan (rencana aksi)
- 5) Tahapan pelaksanaan kegiatan
- 6) Tahap Evaluasi

¹²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013),

7. Kerangka Pemiki



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Muhaimin yang dimaksud sebagai hukum normatif-empiris yaitu suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif.¹ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.²

¹Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram University Press, 2022),

²Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung,).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Penelitian hukum mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.³

B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tehnik baik dari pertanyaan maupun pemantaun kegiatan desanya, pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya akan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

Sebelum penulis mengadakan penelitian di lapangan terlebih dahulu peneliti menyiapkan instrumen-insterumen penunjang penelitian oleh karena

³ Ibid, 53-54.

penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna (studi pada Desa Patika), maka jenis rancangan yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu rancangan penelitian dimana penulis menfokuskan pada kajian dalam hal peran dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna.

C. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.⁴

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat untuk mengumpulkan data. Karna itu peneliti harus terlibat dalam setiap objek kajian penelitian dilapangan, untuk mengambil dan menumpulkan data yang dibutuhkan dalam melengkapi hasil penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Adapun data yang dibutuhkan peneliti adalah data-data mengenai peran dan fungsi Kepala Desa dan lurah dalam pemberdayaan karang taruna.

D. Data dan sumber data

Data dan sumber data adalah faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan

⁴Ibid, 87.

sumber data yang dapat di percaya. Dalam sebuah penelitian data dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat dalam pokok permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini yang menjadi objek untuk di wawancarai oleh peneliti adalah pemerintah desa patika terkhusus sekretaris Desa Patika, kaur pemerintahan dan kaum umum Desa Patika sebagai pelaksana program desa.
2. Data sekunder sendiri adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, data dapat juga yang tersusun dalam dokumen-dokumen.⁶ Kemudian data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui buku-buku yang di jadikan referensi, bahan yang relevan berupa dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian proposal skripsi ini data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik observasi

⁵ Sumdi Suryabrat, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

⁶ Ibid, 94.

Teknik obesrvasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek.⁷ Teknik observasi ini dilakukan untuk menemukan data-data atau informasi dari seluruh aktifitas yang dilakukan oleh pegawai atau aparat desa tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam observasi ini, peneliti mengunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung dengan objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.⁸ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang tinjauan fiqih syariah terhadap sistem pemerintahan desa, pada teknik dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen penting yang menunjang masalah penelitian.

3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.⁹ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. teknik wawancara mendalam, bermakna dari “wawancara mendalam yaitu tanya jawab terbuka dengan intens untuk memperoleh data.¹⁰

⁷ Pupuh Fathurahman, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011) , 168.

⁸ Ibid., 183.

⁹ Ibid., 173.

¹⁰ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.¹¹

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah reduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

3. Verifikasi data

Verifikasi adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cet, X; Bandung: Alfabeta, 2018), 333.

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini, merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nantinya akan diperoleh adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh penulis. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara Triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹² Ibid, 13

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten pasangkayu yang dulu dikenal dengan kabupaten Mamuju Utara adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota terletak di Pasangkayu. Kabupaten Mamuju Utara merupakan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003, dan pada tahun 2017 berubah nama menjadi kabupaten Pasangkayu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2017. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Mamuju. Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras, dan Bambalamotu. Sekarang jumlah kecamatan bertambah dua belas, yaitu dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing dua kecamatan. Jarak kota Pasangkayu dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamuju sekitar 276 km, kabupaten Pasangkayu dengan ibukota Pasangkayu, termasuk kabupaten termudah dan terletak di bagian utara Sulawesi Barat. Luas wilayah kabupaten Pasangkayu 3.043,75 km².

2. Sejarah Pembentukan Mamuju Utara

Pada tanggal 27 januari 2003, terbitlah keputusan DPR RI yang Menyetujui Mamuju Utara sebagai kabupaten baru. Saat itulah perhatian masyarakat tertuju kepada pemerintah baru Mamuju Utara. Dimana sekitar 100.000 jiwa penduduk Mamuju Utara mencurahkan perhatiannya demi

membangun kabupaten baru ini.

Desa Sarudu Kecamatan Sarudu adalah merupakan salah satu tempat sejarah dimulainya pembentukan Mamuju Utara. Pada tanggal 18 Juni 2001, pertemuan awal yang dilakukan oleh Komite aksi pembentukan Mamuju Utara. Dari sinilah terlahir sederetan tokoh pembentukan Kabupaten Mamuju Utara seperti Yaumil RM Agus Ambo Djiwa dan sederetan tokoh lainnya yang tergabung dalam Komite.

Hanya dalam tempo 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemerintah menyatakan Kabupaten Mamuju Utara resmi dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2003. Peresmian Kabupaten Mamuju Utara ini adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan 4 (empat) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) Desa dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Dusun.

Pada Tahun 2017, dengan perjuangan para tokoh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara melalui sejumlah pertemuan di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dengan perubahan nama tersebut tercapailah hasrat para tokoh penggagas terbentuknya kabupaten ini yang menginginkan nama kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu.

Nama Pasangkayu berasal dari kata "Vova dan Sanggayu", menurut bahasa Kaili (Sulawesi Tengah) kata "Vova" berarti sejenis kayu bakau yang tumbuh di tepi pantai atau laut, dan kata "sanggayu" berarti satu batang atau satu

pohon (sepohon), sehingga kedua kata tersebut jika digabung memiliki arti "Sebatang Kayu" atau "Sebatang Pohon Bakau". Nama awal "Vova Sanggayu" perlahan berubah dan diucapkan dengan kata "Pasanggayu" dan akhirnya berubah menjadi "Pasangkayu". Nama Pasangkayu merupakan nama yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Kabupaten Mamuju Utara khususnya dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya, yang mempunyai nilai-nilai kesejahteraan, mengukuhkan jati diri, mempertinggi harkat, dan martabat yang sarat dengan kearifan lokal.

Secara geografis kabupaten pasangkayu terletak pada koordinat antara $30^{\circ} 39'$ sampai $4^{\circ} 16'$ lintang selatan dan $119^{\circ} 53'$ sampai $12^{\circ} 27'$ bujur timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten donggala, provinsi sulawesi tengah, sebelah selatan berbatasan dengan sebelah selatan kabupaten mamuju tengah, sebelah timur dengan kabupaten luwu utara dan sebelah barat berbatasan dengan selat makassar.

Dalam bidang ekonomi Pasangkayu bergantung pada sektor pertanian. Kontribusi pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Pasangkayu tahun 2002 tercatat Rp 238,67 miliar. Nilai ini setara dengan 78,32 persen total kegiatan ekonomi Rp 304,72 miliar. Dalam sektor pertanian, perkebunan menjadi roda penggerak utama. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan menghasilkan tidak kurang dari 195,62 miliar.

Pasangkayu memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan rakyat kelapa sawit. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari 4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa sawit. Daerah

pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa sawit dikirim ke ibukota Provinsi Jawa Timur itu melalui pelabuhan rakyat seradu. Luas lahan seluruhnya 36.818 hektar dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton.

3. Pemerintah Ubah Nama Kab. Mamuju Utara Menjadi Kab. Pasangkayu di Sulawesi Barat.

Dengan berdasarkan pertimbangan sejarah, budaya, adat istiadat dan faktor sosial, masyarakat Kabupaten Mamuju Utara melakukan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 28 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.¹ "Nama Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu," bunyi Pasal 1 PP tersebut.² Penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selama jangka waktu penyesuaian, nama Kabupaten Mamuju Utara masih bisa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP ini mengamanatkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu mensosialisasikan perubahan nama Kabupaten

¹ Ibid, 11

² Ibid, 13

Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu.³

"Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan nama dari Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara," bunyi Pasal 4 PP ini. Pelaksanaan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu sepanjang menyangkut instansi vertikal atau pemerintah daerah provinsi, menurut PP ini, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 Desember 2017 itu. (Pusdatin/ES).⁴

4. Visi Misi

Visi Kabupaten Pasangkayu: "Mewujudkan Pasangkayu Yang Lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman."

Misi Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik.

Misi Kemajuan: Mewujudkan kemajuan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan daerah.

Misi Kemartabatan: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang sesuai

³ Ibid, 14

⁴ Ibid, 16

dengan prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun Sembilan Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut :⁵

1. Pendidikan adalah dedikasi yang didapatkan pada jenjang sekolah dan perkuliahan dengan menambah wawasan seseorang menjadi seorang idealis dan agamanis.
2. Kesehatan adalah salah proses penyembuhan, yang menjaga jiwa dan raga seseorang menjadi hal yang baik dan bernutrisi.
3. Pembangunan mental spiritual adalah idealisme, seseorang Untuk berperilaku sebagai seorang yang memiliki intellectual yang bagus.
4. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan dann Kelautan yangmembentuk peran batasan hukum.
5. Pengembangan UMKM adalah teknologi yang bermitra pada sebuah usaha koperasi masyarakat.
6. Pembangunan Instrastruktur Dasar adalah penyuluhan tentang hukum tata Negara yang berlaku.
7. Penataan Kota dan Lingkungan adalah konsentrasi penerapan sebagai birokrasi.
8. Penataan Kelembagaan Pemda (Pemerintah Daerah) atau Reformasi Birokrasi
9. Pembangunan Perdesaan adalah Prinsip tata negara guna mewujudkan kehidupan.⁶

⁵ Ibid, 12

⁶ Ibid, 13

5. Sejarah Desa Patika

Desa Patika adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah kecamatan, Desa ini dikelilingi oleh Desa ekstrasmigasi atau unit pemukiman transmigrasi, Desa ini seluruh penduduknya adalah pendatang dan terbanyak suku Bugis Sidrap, kedatangan mereka di wilayah ini didorong sebuah keinginan untuk becocok tanam coklat/kakao, sehingga saat itu ikon Desa Patika adalah kakao, pertumbuhan tanaman kakao disaat itu sangatlah menjanjikan ditambah lagi diselingi dengan tanaman semusim lainnya.⁷

Hari berganti bulan selanjutnya setelah masyarakat setempat mengikuti perkembangan dalam peningkatan ekonomi sehingga masyarakat Desa Patingka mengganti tanaman kakao menjadi kelapa sawit. Nama Patika sendiri diambil dari bahasa setempat yang sampai sekarang masih digali dan dicocokkan arti yang sebenarnya, sehingga baik masyarakat maupun pemerintah setempat menetapkan arti Patika dalam sebuah penamaan.

Pada tahun 2003 atas rekomendasi pihak pemerintah daerah Sehingga resmilah menjadi sebuah Desa dan Desa ini terbentuklah Desa Patika pada tahun 2007 dan diangkat seseorang untuk menjadi karateker. Setelah tahun 2009 terpilihlah kepala desa defenitif.

Tabel 4.1 Daftar Kepemimpinan Desa Patika

No	Nama	Jabatan
1	Podding	Kepala Desa

⁷ Ibid, 11

2	Sohimin, Skm	Sekretaris
3	Beddu Acing	Bendahara
4	Jumaria	Staf Keuangan
5	Suryani	Kaur Umum
6	Yusnawati	Kasi Pemerintahan
7	Rosmiati	Kasi Kesra
8	Usman	Kadus Latansa
9	Junaedi	Kadus Patika
10	Juna	Kadus Polewali
11	Mukri	Kadus Bulu Bola

Sumber: Data sekunder kantor Desa Patika

Desa Patika adalah salah satu Desa yang termasuk subur, wilayahnya tidak terlalu luas dan penduduknya tidak begitu padat. Masyarakat di Desa ini sangat kesulitan untuk mengembangkan areal pertanian karena lokasi pertanian sudah tidak tersedia. Desa ini memiliki curah hujan yang termasuk tinggi, dan kondisi tanahnya adalah tanah berwarna kemerahan. Jarak ibu kota kabupaten ke Desa ini kurang lebih 10 km. akses jalan belum baik karena masih dengan kerikil lepas serta apabila hujan maka jalanan menuju Desa ini sangat becek bahkan terkadang banjir.⁸ Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Desa Patika, jumlah penduduk Desa Patika adalah 786 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut.

⁸ Ibid, 15

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Patika

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Latansa	130 Orang	104 Orang	234 Orang
Patika	97 Orang	102 Orang	199 Orang
Polewali	149 Orang	121 Orang	270 Orang
Bulu Bola	38 Orang	45 Orang	83 Orang
Jumlah			786

Sumber: Data Sekunder Profil Desa Patika

Tabel 4.3 Data jumlah penduduk berdasarkan umur

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	40	20	60
5-9	25	35	60
10-14	52	36	88
15-19	25	28	53
20-24	41	41	82
25-29	19	21	40
30-34	36	39	75
35-39	34	38	72
40-44	44	32	76
45-49	33	28	61
50-54	22	19	41
55-59	19	9	28
60-64	10	14	24
65-69	9	7	16

70-74	5	5	10
Jumlah	414	372	786

Sumber: Data Sekunder Profil Desa Patika

Di Desa Patika terdapat empat dusun, dimana jumlah yang paling banyak penduduknya jiwa adalah dusun Polewali 270 jiwa, kemudian yang kedua jumlah penduduk yang paling banyak adalah dusun Latansa 234 jiwa, dan selanjutnya disusul oleh dusun Patika dengan jumlah penduduk 199 jiwa dan yang terakhir dusun Bulu Bola 83 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Patika adalah 786 Jiwa. Adapun fasilitas yang ada di Desa Patika antara lain sarana pendidikan yaitu SD inpres Patika, dan TK atau PAUD Mentari. Dan juga terdapat beberapa sarana kesehatan dan juga tempat beribadah.

Tabel 4.4 Daftar Sarana Prasarana Kantor Desa Patika

Nama	Jumlah	Keterangan
Meja	6 Buah	Baik
Kursi	25 Buah	Baik
Printer	3 Buah	Baik
Computer	1 Buah	Baik
Leptop	2 Buah	Baik
Lemari	5 Buah	Baik

Sumber: Data Sekunder Profil Desa Patika

Tabel 4.4 Daftar Tempat Ibadah Desa Patika

No	Dusun	Nama Tempat Ibadah	Unit
1	Patika	1. Masjid Nurul Yaqin 2. Masjid Nurul Iman	2
2	Latansa	Masjid Qubah	1
3	Polewali	Masjid Al-Nuhajirin	1
4	Bulu Bola	Masjid Al-Ikhlas	1

Sumber: Data Sekunder Profil Desa Patika

Desa Patika merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu provinsi Sulawesi Barat yang terletak dibagian timur kecamatan Sarudu. Secara administratif Desa Patika memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Bulu Parigi

Sebelah selatan berbatasan dengan : Bulu Mario

Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Saptanajaya

Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Doda

Suatu lingkungan tempat tinggal merupakan bagian integrasi dari kegiatan usaha penduduk setempat. Lingkungan seseorang dapat menunjang kelangsungan baik dari segi kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi. Perekonomian Desa Patika secara umum didominasi pada sektor pertanian dan perkebunan yang

sistem pengelolannya semi tradisional (pengelohan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Wilayah Desa Patika memiliki berbagai potensi yang baik, potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Secara umum mata pencaharian warga Desa Patika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Daftar Mata Pencaharian Desa Patika

N o	Mata Pencaharian	Dusun Latansa	Dusun Patika	Dusun Polewali	Dusun Bulu Bola
1	Buruh Tani	-	-	2 Orang	-
2	Petani/Pekebun	80 Orang	103 Orang	195 Orang	43 Orang
3	Tukang Kayu	-	1 Orang	2 Orang	1 Orang
4	Penjahit	-	1 Orang	2 Orang	-
5	PNS	7 Orang	-	1 Orang	-
6	Guru	2 Orang	1 Orang	2 Orang	-
7	Sopir	-	-	-	1 Orang
8	Montir Mekanik	-	-	-	-
9	Jumlah	89	106	204	45

Sumber: Data Sekunder Profil Desa Patika

Pendidikan adalah hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan

sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Tabel 4.7 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Patika

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Belum Sekolah	117	32
2	SD/Sederajat	21	31
3	SMP/Sederajat	25	30
4	SMA/Sederajat	35	40
5	Diploma/Sarjana	10	10

Sumber: Data Sekunder Profil Desa Patika

6. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Patika dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Patika tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut: Terwujudnya Desa Patika Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahterah"

b. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Patika.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Patika dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Patika dalam berbagai bentuk kegiatan.

B. Observasi

1. Objek Observasi

Metode penulis untuk mendapatkan informasi yang valid salah satunya adalah melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan khusus kepada salah satu anggota aparat Desa yaitu Jumaria, dan Nurlina S.E sehingga mempermudah penulis dalam mengambil informasi terkait masalah Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Memberdayakan Karang Taruna Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu

2. Sasaran observasi

Salah satu tujuan observasi adalah memperoleh data dan informasi yang valid sehingga memperbanyak referensi bagi penulis, adapun data dan informasi yang ingin penulis peroleh yaitu tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Memberdayakan Karang Taruna Desa Patika Kecamatan Sarudu, penulis ingin mengetahui tentang:

Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Memberdayakan Karang Taruna Desa Patika Bagaimana upaya, Kepala Desa dalam Memberdayakan Karang Taruna,

Sejauh mana persiapan Kepala Desa dalam Memberdayakan Karang taruna
 Apa kendala yang dialami Kepala Desa dalam memberdayakan Karang taruna

3. Hasil Observasi

Setelah penulis melakukan komunikasi non formal ke salah satu Aparat Desa penulis mendapatkan beberapa informasi berkaitan tentang Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan Karang taruna di Desa Patika, yaitu dalam hal Memberdayakan Masyarakat Dan Kelembagaan di Desa belum optimal karena terkendala masalah anggaran Dana Desa yang belum memadai. Dan dari segi menampung dan menyalurkan aspirasi Kepala Desa tidak terlalu menemukan kesulitan, hal ini dikarenakan Kepala Desa mendapat respon positif dari masyarakat Desa.

C. Tinjauan Umum Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dan Dalam Pemberdayaan Karang Taruna

Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung-jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung-jawab adalah dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan Kepala Desa dan lurah diperoleh dari rakyat melalui pemilihan Kepala Desa dalam arti hak otonomi Desa yaitu hak mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan, sehingga tanggung-jawab tujuan otonomi berada dipundak Kepala Desa karena merupakan sebagai pemimpin Desa selama enam tahun dalam satu periode masa jabatan.⁹

Tugas Kepala Desa dan lurah memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan sedangkan fungsi kepala desa adalah melayani masyarakat menurut bidang tugasnya tersebut dan bertanggung-jawab.² Maka dari itu, bisa diklasifikasikan secara jelas bahwasannya Kepala Desa mempunyai tugas yaitu:

1. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
2. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
3. Membina dan mengayomi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
4. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
5. Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan administrasi keuangan Desa melaksanakan urusan yang menjadi urusan Desa.
6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
8. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
9. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik

⁹ Ibid, 4

Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara.

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.
13. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
14. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
15. Membina kehidupan masyarakat Desa.
16. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
17. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
18. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
19. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
20. Memimpin penyelenggaraan administrasi pemeritahan Desa.

Kepala Desa harus melaksanakan daftar tugas di atas dan dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber wewenang, yaitu dari hak asal usul desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat, dari provinsi dipertanggungjawabkan kepada Gubernur, dari kabupaten dipertanggungjawabkan kepada Bupati. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk menjalankan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁰

Administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.

1. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
2. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
3. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
4. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

D. Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Patika

1. Memberdayakan masyarakat dan kelompok di Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang pasal 1 ayat 2 Lembaga Kemasayarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh karang taruna sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian pasal 7 ayat 5 menyebutkan bahwa Lembaga

¹⁰ Jamin Potabuga, 'Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)', dalam *e-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015), 4

pemberdayaan Karang Taruna. Disini warga leluasa dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan Berdasarkan hasil penelitian sudah bisa dijelaskan bahwa wujud aspirasi/ usulan warga beragam. Dimana pemberdayaan karangtaruna selaku wadah ataupun tempat untuk warga untuk melapor ataupun membagikan usulan yang berkaitan dengan bermacam perkara yang dialami warga di lapangan.¹¹

Demi tercapainya visi dan misi desa dan menunjang pengelolaan sumber daya alam maka pemerintah Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu melakukan pemberdayaan serta peningkatan sumberdaya manusia baik masyarakat umum maupun pejabat struktural pemerintahan desa. Adapun upaya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat lebih mandiri, sebagai berikut Kegiatan yang dilakukan Kepala Desa Patika memberdayakan masyarakat yang ada untuk kepentingan pembangunan di desa terutama dibidang pertanian dan perkebunan seperti pelatihan bercocok tanam padi, pelatihan bercocok tanam kelapa sawit, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida untuk siput dan hama lainnya, penyediaan pestisida untuk rumput, penyediaan bibit unggul padi, penyediaan bibit unggul kelapa sawit, bantuan Handtractor untuk bajak sawah, dan bantuan mesin rumput. Dapat diketahui selain pemberdayaan dibidang pertanian dan perkebunan, upaya Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat untuk pembangunan di Desa Patika, juga memfasilitasi ibu-ibu PKK serta remaja desa dalam kegiatan pangkas rambut

¹¹ Ibid, 15

untuk meningkatkan keahlian serta potensi yang dimiliki Ibu-ibu PKK maupun Remaja Desa sehingga dapat menciptakan suatu peluang usaha. Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat untuk kepentingan pembangunan di desa sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan kepala desa yaitu memberdayakan masyarakat tani dengan cara mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan agar petani-petani mendapat pengetahuan baru serta mempraktikkannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian, dalam usaha untuk meningkatkan hasil pertanian juga dilakukan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk membantu petani serta dapat meningkatkan hasil pertanian seperti handtraktor untuk membajak sawah dan mesin pemotong padi. Adapun dibidang pengembangan kreatifitas ibu-ibu PKK dan remaja desa dalam kelompok pangkas rambut sudah berjalan dengan baik namun masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya menyangkut kurangnya fasilitas pendukung dalam pangkas rambut sehingga belum berjalan dengan optimal.

2. Mengkordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan, secara totalitas membagikan cerminan tentang peranan dalam pembangunan desa bisa dilihat dari 3 tugas serta fungsinya sebagaimana amanat Undang- Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa, serta dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang- Undang No 06 Tahun 2014, ialah: peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan dalam penerapan program- program pembangunan Desa, serta peranan selaku wadah partisipasi warga dalam

pembangunan Desa ialah menampung serta menyalurkan aspirasi warga, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa tugas serta fungsi Kepala Desa membantu pemerintah Desa dalam melakukan program- program pembangunan yang sudah ditetapkan di Desa nyatanya tidak banyak ataupun kurang sekali dilakukan.¹²

Sebagaimana perihal tersebut di informasikan oleh salah satu tokoh warga

Bapak Suyetno Desa Patika:

“Menurut pribadi saya, selama ada kepala desa disini mereka jarang sekali melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya, paling ada beberapa kegiatan yang mereka buat, namun itu tidak berjalan lancar, karena mereka kurang aktif dalam mengajak karang taruna”¹³

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih kuat, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Podding selaku kepala desa Patika, beliau mengatakan :

“Sebenarnya kami selalu mengajak karang taruna ikut serta dalam program yang kami buat, hanya saja terkadang masyarakat diam dengan program, Mereka menganggap aparat Desa tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini ada pembangunan dan lain-lain itu hanya desa yang berbuat, padahal disamping ikut berperan penting dalam program yang dijalankan oleh pemerintah”¹⁴

Adapun cara yang dilakukan Kepala Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi karang taruna dengan diadakannya rapat. Hal ini dikemukakan dengan wawancara Kepala Desa Patika :

¹² Ibid, 23

¹³ Suyetno, Toko warga Desa Patika Kec.Sarudu Kab. Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Patika 15 maret 2023.

¹⁴ Babak Podding, Toko warga Desa Patika Kec.Sarudu Kab. Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Patika 15 maret 2023.

“Kami mengadakan rapat dengan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, kelompok tani, tokoh wanita, dan tokoh agama maupun warga masyarakat itu sendiri. Semuanya diminta untuk menyampaikan usulan-usulannya, setelah itu usulan tersebut ditampung, kemudian dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah rencana pembangunan tingkat desa”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di atas maka, dapat diketahui bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Karang Taruna sangat kurang berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kemudian, Ketua LPM mengatakan

“Mengenai pengadaan rapat, itu tidak bisa dipastikan kapan, karena untuk mengadakan sebuah rapat, harus menunggu arahan dari Kepala Desa, yang mana hal tersebut dilakukan bersamaan dengan Lembaga-lembaga desa lainnya, seperti BPD, Karang Taruna, dan lain-lain”.¹⁶

Kemudian Penulis juga mewawancarai masyarakat lainnya juga yakni bapak, dan ia mengatakan bahwa:

“Biasanya dalam mengadakan rapat, kebanyakan dari anggotanya hanya sekedar mengikut saja kalau sedang diadakan rapat dan kadang dari mereka sendiri tidak hadir, mereka sama sekali tidak memberi masukan atau program baru dalam pembangunan di Desa Patika, mereka masih kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan.”¹⁷

Kemudian, kepala desa menjelaskan hal tersebut melalui wawancara

“Mengenai hal itu, tidak bisa dipungkiri bahwa memang tidak semua aparat Desa ikut hadir dalam rapat yang di adakan, dikarenakan kebanyakan sibuk dengan phkmekerjaan masing-masing, tapi hanya beberapa saja”¹⁸

¹⁵ Kepala Desa Patika, Toko warga Desa Patika Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Patika 15 maret 2023.

¹⁶ Ketua LPM. Toko warga Desa Patika Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu, Wawancara Oleh Penulis di Patika 15 maret 2023.

¹⁷ Ibid, 7

¹⁸ Ibid

Tidak hanya itu, aparat desa juga jarang sekali berperan dalam melaksanakan upaya ataupun tindakan untuk meningkatkan partisipasi warga desa buat menunjang ataupun mendukung terwujudnya penerapan program- program pembangunan desa yang telah ditetapkan, dilihat dari LPM sebagai Kedudukan Lembaga Pembedayaan Warga selaku Fasilitator masih rendah perihal ini bisa dilihat dari partisipasi warga dalam turut memastikan prioritas usulan program yang ingin dibuat. Sebagaimana yang dikatakan Pimpinan LPM lewat wawancara tersebut:

“Sebenarnya ada banyak program yang kami buat kemudian kami usulkan ke Kepala Desa, namun hal tersebut selalu saja di bantah ataupun tidak disetujui oleh Kepala Desa, yang mana hal tersebut dikarenakan kurangnya dana, sehingga program yang di usulkan tidak dapat direalisasikan”

Adapun program yang kami usulkan yakni:

1. Kebersihan lingkungan masyarakat
2. Pemberdayaan lansia
3. Pemberdayaan kesehatan
4. Pemberdayaan Lahan pertanian warga

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Peran dan Fungsi kepala desa dalam memperdayakan karang taruna di Desa Patika

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, kepala desa selalu dituntut untuk memberikan kinerja yang baik yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Dalam memberikan kinerja yang baik tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya di dalam menjalankan tugasnya masing-masing baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

b. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung yang menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, yaitu Partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patika merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang telah direncanakan. Keterlibatan karang taruna ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa.

c. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat yang bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, yaitu:

a. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintah desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Patika. Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintah Desa Patika mengungkapkan bahwa faktor utama pembangunan di Desa Patika adalah Dana.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Podding selaku Kepala Desa di Desa

Patika

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatur anggaran dana Desa yang akan dialokasikan ke salah satu lembaga kemasyarakatan yaitu Karang Taruna namun ada hal-hal yang diprioritaskan.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh Podding selaku Kepala Desa dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa sudah melakukan upaya dalam mengatur anggaran Dana Desa namun ada hal-hal yang lebih diutamakan sehingga menghambat Karang Taruna dalam membuat menjalankan programnya.

b. SDM yang masih minim

Faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa SDM yang masih minim menunjukkan lemahnya tingkat SDM yang ada di desa. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, Sehingga keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan tidak terbilang aktif.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Podding selaku Kepala Desa

“Dan salah satu penghambat dalam memberdayakan Karuna Taruna Adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, seperti kurangnya sumbangsi pemikir dalam Karang Taruna sehingga mengakibatkan perencanaan berjalan lamban.”

1. Kurangnya kerjasama dengan pemerintahan desa.
2. Kurangnya Pemahaman Pengurus terhadap Tugas dan Fungsinya.
3. Cuaca dan kondisi alam.¹⁹

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 2.

E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan fungsi kepala desa dalam memberdayaan karang taruna di desa patika.

Apabila dikaitkan dengan Fiqh Siyasah, Peran Kepala Desa Patika dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman Lembaga Pemberdayaan karang taruna dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberdayaan warga, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah Desa, kurangnya sarana dan pra sarana, tidak ada kesadaran masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun Desa, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan Desa tentang fungsi dari lembaga yang diembannya. Dalam karakteristik kepemimpinan, tidak memenuhi karakter seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Prinsip musyawarah

Musyawarah di Desa patika dilaksanakan untuk membuka kebebasan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat sebuah persoalan pembangunan dari berbagai sudut pandang. Melalui musyawarah desa, keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi seluruh peserta. keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari para peserta. musyawarah desa dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama sehingga keputusan yang akhirnya di ambil

bisa diterima dan dijalankan oleh semua peserta dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengambilan keputusan dalam bermusyawarah di Desa Patika tidak terlepas dari peran kepala desa dan masyarakat. Melalui musyawarah kita dapat menetapkan suatu ketetapan yang telah di bicarakan, ditinjau dalam hal ini merupakan hal yang utama, karena desa yang maju dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pandangan fiqh siyasah tentang mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Desa Patika sudah sesuai dengan prinsip prinsip pengambilan keputusan dalam islam, salah satunya dengan musyawarah yang di lakukan oleh kepala desa, melalui (MUSDUS) dan dilanjut (MUSDES)

2. Prinsip Keadilan

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa secara etimologi arti adil (al-adl) berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak antara satu dengan yang lain, sedangkan pengertian adil secara terminologi adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam pula tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dan dengan orang biasa, Islam hadir untuk menyatukan kesatuan jenis manusia. Hal ini sama dengan perlakuan Kepala Desa di Desa Patika dalam menjalankan Peran dan Fungsinya yaitu dalam memberdayakan Karang Taruna, mereka tidak pernah membedakan antara masyarakat yang berharta dan masyarakat biasa, semua sama dimata Kepala Desa. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam (QS. Almaidah ayat 8)

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى طَغْيٍ وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

أَلَمْ يَدْعُوا إِلَى طَغْيٍ وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَأَنذَرُوا
 نَذْرًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, kata adil digunakan dalam dua hal yaitu: keseimbangan, dan persamaan non diskriminasi. Kepala Desa di Desa Patika turut andil dalam hal ini seperti, “keseimbangan” Kepala Desa Patika dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, tidak melihat derajat, pangkat, jabatan, golongan, kelompok, seseorang namun mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat Desa Patika pada umumnya dan yang kedua “persamaan non diskriminasi” pada dasarnya Desa Patika memiliki banyak suku etnis, budaya dan lainnya, Kepala Desa Patika mampu mengimplementasikan prinsip *fiqhi siyasyah* yaitu prinsip keadilan kedalamnya seperti halnya Kepala Desa mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan tidak melihat dari tingkat kesukuan dan budayanya.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahimungkar

Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru

manusia kepada amar ma'ruf dan nahi munkar menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar maka kita diperintahkan wajib mengikuti pemimpin seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taatsedikit pun kepadanya. Maka dari itu saran penulis kepada masyarakat Desa Patika agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa bersikap otoriter dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa bekerja sesuai peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaikbaiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawahkan perubahan besar untuk kemajuan Desa Patika guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pandangan fiqh siyasah tentang mekanisme amar ma'ruf Nahi Mungkar di Desa patika suda sesuai dengan prinsip prinsip fiqh siyasah bisa di lihat dengan contoh Kepala Desa Patika mampu mengimplementasikan prinsip amar ma'ruf nahimungkar di Desa Patika dengan cara mengajak dan menyeruhkan kepada Masyarakat untuk berbuat baik kesesama orang dan tidak berbuat jahat ke orang lain, sehingga Kepala Desa melakukan pengawasan aktif terhadap pemerintahan Desa agar tidak terjadi penyelewengan di dalam pemerintahan Desa.

Selanjutnya, sebutan majelis syura dan *ahl al-hall wa al-aqd* diqiyaskan dengan sebutan umat, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 104:

وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآلِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ كُرْهًا مِّنْ آلِهِمْ وَمِمَّا أُرْسِلُوا فِيهِ كُفْرًا
 وَرُفُوفًا وَبِالْهَدْيِ وَالْهَوْنِ

Terjemahnya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. ali-Imran ayat 104).²⁰

Ulil amri adalah para (imam) pemimpin, para sultan, para hakim dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut. Maksudnya, mentaati mereka dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan menjahui apa yang mereka larang selama itu bukan kemaksiatan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat valid dari Rasulullah saw.

Dengan demikian seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan

²⁰ Ibid, 49

berperilaku, merupakan pancaran atau isi kandungan Al-Qur'an sehingga patutnya diteladani. Dengan demikian sikap kepala desa patika kecamatan sarudukabupaten pasangayu harus menerapkan sikap bertanggungjawab dan amanah. Seharusnya Kepala Desa dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diberikan simpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan PERMENSOS No. 25 Tahun 2019, kepala desa dari Desa Patika belum dapat menjalankan peran sebagai pembina karang taruna sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMENSOS tersebut. Selain itu karang taruna hanya sekedar aktif dalam perayaan hari kemerdekaan saja, dan tidak mempunyai kegiatan lain dalam menunjang kebutuhan masyarakat dari desa tersebut. Hal itu disebabkan karena para pemuda dan pemudinya banyak merantau dan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pribadi.
2. Peran dan fungsi kepala desa dalam pembinaan karang taruna di Desa Patika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* belum sesuai. Hal ini disebabkan karena kepala desa disetarakan dengan konsep imamah yang idealnya berperan membina umat dan menjaga agama, agar umat dapat memahami kewajibannya untuk mewujudkan keharmonisan dalam bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam rangka mewujudkan menjaga keharmonisan dalam setiap daerah atau desa, maka sudah sepatutnya peran dan fungsi kepala desa memberikan dampak pada masyarakat Selama melakukan pemberdayaan terhadap organisasi dibawahnya, salah satunya yaitu karang taruna. Hal ini bertujuan agar karang taruna dalam desa tersebut mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat. Tetapi juga alangkah baiknya jika para pemuda dan pemudi karang taruna juga lebih peduli pada masyarakat setempat dengan cara aktif di lembaga karang taruna sehingga mengurangi pengangguran di Desa Patika Kec.sarudu Kab.Pasangkayu. Dampak dari kehadiran Kepala Desa berdasarkan prinsip-prinsip fiqhi siyasah sangatlah penting bagi perkembangan dan kemajuan Desa Patika, karena untuk membangun pemerintahan yang baik dan kemakmuran masyarakat perlu ditopang oleh prinsip-prinsip fiqhi siyasah salah satunya adalah prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip hak dan kewajiban dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya adalah untuk menciptakan Desa yang bermoral dan beretika yang berlandaskan agama Islam.
2. Dampak dalam dunia akademik adalah memberikan perpektif keadilan serta mewujudkan definisi tentang karang taruna sebagai organisasi pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Siska. "Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat", Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006).
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus sunah, 2010
- Fathurahman, Pupuh. *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Juwita, Shiane Artha. *Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-siyasah al-syari'yya aw nidzham al dawlah al islamiyah* Al Kaherah: Dar Al-Anshar, 1977
- Kristianto, Sony. "Peranan Kepala Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau." *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman* 1.1, 2013.
- Lukmana, Rizki Indra. "Tinjauan fikih politik tentang peran dan fungsi kepala desa dalam membangun dan memberdayakan karang muda di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek". *Dis. UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021.
- Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" Mataram University Press, cet ke-1. Juni 2022.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014).

Muhammad, Abdulkadir . "*Hukum dan Penelitian Hukum* "cet.ke-1, Bandung PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Potabuga Jamin , ,Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)', dalam *e-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015).

Potabuga Jamin , ,Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)', dalam *e-Journal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 2, (2015).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri RI Nomor 77/ HUK/ 2010, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*

Republik Indonesia, Permensos 83/HUK/2005, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*

Republik Indonesia, PERMENSOS No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 18

Satori, Djam'an, *Aan Komariah, metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Silalahi, Alfahmi Dwiputra. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Taruna Coral (Studi Deskriptif dilakukan di Desa Gudang kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)". *Dis. FKIP UNPAS*, 2018.

Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Cet, X ;Bandung: Alfabeta, 2018

Suryabrat, Sumdi. *Metode penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987

Tuttaqiyah, Barokah."Pembinaan Karang Taruna Vivadera Oleh Kepala Desa Sukanagara Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis." 2021

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aruddin
Tempat Tanggal Lahir : Sidrap, 01 Desember 1999
NIM : 18.32.10.026
Alamat Rumah : Jl. Trans Sulawesi Desa Patika Kec. Sarudu
Nomor Telepon/Wa : 081344664915
Email : aruaruddin@gmail.com
Nama Ayah : Nuhing
Nama Ibu : Cada

B. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus : SDN Patika, 2011
SMP, Tahun Lulus : MTS Hidayatullah, 2014
SMA, Tahun Lulus : SMK 1 Sarudu, 2017

Palu, 12 Juni M
23 Dzulkaidah 1444 H

Aruddin
NIM : 18.32.10.026